

## KONSEP KEPEMILIKAN HARTA DALAM ISLAM

**Ratna Ayu Wijayanti**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

**Riki Zogik Firmansyah**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

**Mochamad Rizal Anwar**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

**Renny Oktafia**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294

Korespondensi penulis: [renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id](mailto:renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id)

**Abstract.** *Property in Islam is a significant concept that encompasses various aspects such as ownership, distribution, and utilization. Islam emphasizes the importance of legal and transparent ownership, where wealth must be acquired through honest and ethical means. Unethical practices like theft and usury are strictly prohibited. Fair distribution of wealth is also emphasized, as seen in the obligation of zakat, a mandatory payment given to those in need. Islam promotes the idea that wealth should not be selfishly retained by a few, but should be fairly distributed to benefit society as a whole. Additionally, Islam highlights responsible utilization of property. While recognizing individual property rights, Islam also emphasizes the responsible and conscientious use of wealth. Overall, the concept of property in Islam is grounded in principles of integrity, fairness, and responsible stewardship.*

**Keywords:** *Al-wadiah, Custody, Islamic Savings*

**Abstrak.** Harta dalam Islam merupakan konsep penting yang mencakup berbagai aspek seperti kepemilikan, distribusi, dan pemanfaatan. Islam menekankan pentingnya kepemilikan yang sah dan transparan, dimana harta harus diperoleh melalui cara-cara yang jujur dan etis. Praktik tidak etis seperti pencurian dan riba sangat dilarang. Distribusi harta yang adil juga ditekankan, seperti terlihat pada kewajiban zakat, suatu pembayaran wajib yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Islam menganjurkan gagasan bahwa harta tidak boleh disimpan secara egois oleh segelintir orang, namun harus didistribusikan secara adil untuk memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, Islam menekankan pemanfaatan properti secara bertanggung jawab. Meskipun mengakui hak milik individu, Islam juga menekankan penggunaan harta yang bertanggung jawab dan hati-hati. Secara keseluruhan, konsep harta dalam Islam didasarkan pada prinsip integritas, keadilan, dan pengelolaan yang bertanggung jawab.

**Kata kunci:** Al-wadiah, Penitipan, Tabungan syariah

### LATAR BELAKANG

Harta merupakan sesuatu yang sentral dalam kehidupan manusia. bukan hanya sebagai sarana kebutuhan jasmani, namun juga sebagai ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dalam suatu kajian *maqashid syariah*, untuk dapat mendapatkan kesejahteraan dan menolak penderitaan dalam mencapai kebahagiaan baik dalam dunia ataupun dalam akhirat, maka salah satu dari beberapa faktor yang melekat yang harus dijaga adalah harta (Al-Mall).

Islam sebagai salah satu agama telah mengatur segala aspek kehidupan dan juga memberikan pedoman hidup tentang bagaimana mengelola, mengatur dan menjaga harta yang dititipkan. Konsep harta tidak dapat terlepas dari prinsip etika dan pedoman yang telah dianjurkan oleh agama islam. Tidak ada satupun makhluk Allah yang dapat menjalankan hidup tanpa di barengi dengan adanya harta. Oleh karena itu, banyak terjadi ketimpangan yang menimpa masyarakat karena kekurangan harta.

*Received Februari 29, 2024; Revised Maret 13, 2024; April 03, 2024*

\* Ratna Ayu Wijayanti, [renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id](mailto:renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id)

Islam sangat mendukung adanya eksistensi harta dalam penyempurnaan ibadah secara sosial maupun ritual, seperti halnya jihad yang menggunakan harta. Oleh sebab itu, melalui Al-Quran dan hadist, Islam mengatur tuntunan mengenai harta, agar umat Islam dapat menggunakan harta dengan baik dan benar sesuai dengan perintah yang ada untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat sebagaimana sejalan dengan tujuan tentang aktivitas ekonomi Islam.

Tujuan adanya tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep harta dalam Al-Quran dan Hadist yang dimana keduanya merupakan suatu pedoman dalam mengelola, mengatur dan memahami tentang harta agar manusia dapat menyadari akan fungsinya harta dan dapat mencari harta dengan cara yang lurus sesuai dengan syariah.

## KAJIAN TEORITIS

Harta dalam bahasa Arab juga disebut dengan *Al-Mal* yang berasal dari kata *مال- يميل- ميلا* yang berarti dalam bahasa ialah condong, cenderung dan miring dimana manusia cenderung untuk menginginkan dan menguasai harta. Dalam tulisan Al-Fairuz Abadi yang terdapat di Kamus Al-Muhith dikatakan bahwa harta adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan istilah harta menurut para ulama seperti Hanafiyah, Harta dikatakan sebagai sesuatu yang disimpan oleh seseorang yang kemudian hari dapat digunakan ketika harta tersebut dibutuhkan dan dalam penggunaannya harta dapat dicampuri oleh orang lain.

Harta merupakan sebuah berkah dan ujian yang Allah berikan kepada hambanya dan merupakan perhiasan dunia yang harus di jaga dan disalurkan sesuai dengan manfaat harta itu, di dalam surah Al-Kafh:46

أَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَيْتُ الصَّالِحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

### Unsur - Unsur Harta Dalam Islam

Para fuqaha mendefinisikan harta dalam perspektif Islam dibagi menjadi dua yaitu ‘ainayah dan ‘urf. Dalam konteks Islam, "ainayah" merupakan istilah yang merujuk pada pengawasan, perlindungan, atau tanggung jawab terhadap harta atau kekayaan seseorang. Unsur ainayah melibatkan kewajiban untuk menjaga, mengelola, dan menggunakan harta atau kekayaan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Beberapa aspek yang terkait dengan unsur ainayah dalam Islam meliputi:

1. Kepemilikan yaitu Individu dianggap memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga harta dan kekayaannya dengan baik. Hal ini mencakup pengelolaan harta secara bijaksana dan adil, serta menggunakan harta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
2. Warisan yaitu Dalam konteks warisan, unsur ainayah menyangkut pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ahli waris memiliki tanggung jawab untuk mengelola harta yang diwariskan dengan penuh kejujuran dan keadilan.
3. Pengelolaan Kekayaan yaitu Orang yang memiliki kekayaan atau harta juga memiliki tanggung jawab untuk mengelolanya dengan baik. Ini termasuk berinvestasi dengan bijaksana, menghindari riba (bunga), dan menggunakan harta untuk kepentingan yang bermanfaat dan halal menurut ajaran Islam.
4. Zakat dan Sedekah yaitu Unsur ainayah juga berkaitan dengan kewajiban untuk membayar zakat dan memberikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Orang yang memiliki kekayaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan bagian dari kekayaannya kepada yang lebih membutuhkan.

5. Tanggung Jawab Sosial yaitu Selain aspek keuangan, unsur ainayah juga mencakup tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini melibatkan penggunaan kekayaan untuk membantu memperbaiki kondisi sosial, memperkuat komunitas, dan mendukung kegiatan amal.

Dalam Islam, unsur ainayah menegaskan bahwa kekayaan dan harta bukanlah hak mutlak individu semata, tetapi merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga dengan aman dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Sedangkan unsur 'urf merupakan unsur yang dipandang atau dilihat harta oleh seluruh atau semua orang.

#### **Kedudukan dan Fungsi Harta Dalam Islam**

Harta termasuk salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Harta dalam Islam dianggap sebagai ujian dari Allah, dan bagaimana seseorang mengelola dan menggunakan harta tersebut akan menjadi dasar pertanggungjawaban di hari kiamat. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memperlakukan harta mereka dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ajaran agama mereka. Dalam pandangan Islam harta bukanlah pandangan kekayaan yang berlebihan dan tidak dapat dibawa mati, tetapi dalam Islam harta itu sebagai berikut:

Pertama, Harta sebagai pilar penegak kehidupan, ALLAH SWT berfirman dalam QS An nisa ayat 5. Dalam konteks kehidupan sosial dan ekonomi, harta dapat berfungsi sebagai salah satu pilar penegak yang penting. Dalam perspektif Islam, harta memiliki peran yang signifikan dalam membangun dan memperkuat fondasi masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Kedua, di dalam ayat Al Qur'an, harta disebut dengan "Khairan" dalam bahasa berarti "kebaikan" atau "yang baik". Kata ini sering digunakan dalam berbagai konteks dalam bahasa Arab dan juga dalam budaya Islam. Dalam konteks Islam, kata "khairan" sering kali digunakan sebagai ungkapan untuk mengucapkan terima kasih atau sebagai doa untuk kebaikan, baik untuk seseorang maupun situasi tertentu. Secara umum, "khairan" merupakan konsep yang penting dalam Islam yang menekankan pentingnya berbuat baik, berbagi, dan menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Dalam banyak konteks, upaya untuk mencapai "khairan" dianggap sebagai tujuan yang mulia dan diharapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Disebutkan juga dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 215.

Ketiga, harta kekayaan merupakan cobaan atau ujian hidup. ALLAH SWT berfirman QS An Nahl ayat 112 Dengan memahami bahwa harta merupakan cobaan hidup, umat Islam diharapkan untuk menggunakan harta mereka dengan bijaksana, menghindari keserakahan, dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Hal ini juga mengajarkan pentingnya berbagi dengan sesama dan membantu orang-orang yang membutuhkan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial.

#### **Status Kepemilikan Harta**

Status kepemilikan atas harta yang dimiliki oleh manusia menurut ketentuan nash Al-qur'an adalah sebagai berikut:

1. Harta adalah amanat dari ALLAH SWT. Konsep bahwa harta adalah amanat dari Allah SWT adalah prinsip penting dalam Islam yang menegaskan tanggung jawab moral individu terhadap harta benda yang mereka miliki. Dalam Islam, harta bukanlah milik mutlak individu, tetapi merupakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk dikelola dengan baik dan digunakan sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan memahami bahwa harta adalah amanat dari Allah SWT, umat Islam diharapkan untuk menjadi pengelola yang bertanggung jawab, adil, dan bermoral terhadap harta yang mereka miliki. Hal ini juga mengingatkan mereka bahwa kekayaan dan harta bukanlah

tujuan akhir dalam kehidupan, tetapi merupakan ujian dan sumber keberkahan yang harus dihargai dan dikelola dengan bijaksana.

2. Harta sebagai perhiasan hidup agar manusia bisa menikmati dan tidak berlebih-lebihan dalam penggunaannya. Islam mengajarkan kesederhanaan, keseimbangan, dan pengendalian diri dalam menggunakan harta benda. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, umat Islam diharapkan bisa menikmati harta benda sebagai anugerah dari Allah SWT tanpa terjerumus ke dalam perilaku yang berlebihan atau tidak sehat secara spiritual. Hal ini juga membantu menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan kebutuhan spiritual, serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan moral terhadap pengelolaan harta. Sebagaimana Allah SWT berfirman pada (QS Al Alaq :5-7)
3. Harta sebagai ujian keimanan. "Harta sebagai ujian keimanan" adalah konsep yang sering disebut dalam banyak agama, termasuk Islam. Ini mengacu pada gagasan bahwa kekayaan dan harta benda adalah ujian bagi keimanan seseorang. Dalam hal ini, orang diuji untuk melihat sejauh mana mereka menggunakan harta mereka dengan cara yang baik dan benar, sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai moral. Penting untuk diingat bahwa kepemilikan harta bukanlah masalah, tetapi bagaimana seseorang memperlakukannya dan menggunakannya yang menjadi poin penting. Banyak ajaran agama menekankan pentingnya menggunakan harta dengan bijaksana, berbagi dengan yang membutuhkan, dan tidak menjadi terlalu terikat pada harta benda. Dengan demikian, harta bukanlah tujuan akhir dalam kehidupan, tetapi hanyalah sarana untuk mencapai kebahagiaan dan memenuhi kebutuhan hidup, serta sebagai ujian bagi keimanan seseorang. Sebagaimana Allah SWT berfirman pada (QS Al Anfal: 28)
4. Harta sebagai bekal ibadah. "Harta sebagai bekal ibadah" adalah konsep yang sering ditekankan dalam agama-agama, termasuk Islam. Dalam konteks ini, harta bukan hanya dianggap sebagai ujian keimanan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung dan memfasilitasi ibadah seseorang kepada Tuhan. Dengan memiliki harta dan kekayaan yang mencukupi, seseorang dapat lebih mudah untuk melakukan amal dan memenuhi kewajiban keagamaan seperti zakat, sedekah, haji, dan ibadah lainnya. Kekayaan yang dimiliki seseorang dapat digunakan untuk membantu orang lain, memperluas dakwah, mendukung lembaga-lembaga agama, dan memperluas cakupan kebaikan dalam masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa kepemilikan harta juga merupakan tanggung jawab besar. Orang yang memiliki harta diminta untuk menggunakan dan mengelolanya dengan bijaksana, serta memastikan bahwa penggunaannya sejalan dengan nilai-nilai etika dan keagamaan. Dengan demikian, harta bukan hanya sebagai ujian keimanan, tetapi juga sebagai bekal untuk meningkatkan ibadah dan kebaikan dalam kehidupan seseorang, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan umat sekitarnya.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kajian teori guna mendalami pemahaman tentang konsep harta dalam Islam. Pendekatan ini memfokuskan pada analisis serta penafsiran konsep-konsep yang terdapat dalam sumber-sumber teoritis terkait agama Islam, hukum Islam, dan ekonomi Islam, yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak kepemilikan, distribusi, zakat, warisan, dan aspek-aspek lainnya yang terkait dengan harta dalam perspektif Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembagian Harta Dalam Islam

Pembagian harta dalam Islam diatur oleh aturan waris yang terdapat dalam hukum Islam, yang disebut sebagai hukum faraid. Faraid memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana harta warisan harus dibagikan di antara ahli waris setelah seseorang meninggal. Pembagian harta warisan dalam Islam melibatkan kelompok-kelompok tertentu, seperti suami, istri, anak-anak, orang tua, dan kerabat lainnya. Jumlah porsi atau bagian yang diterima oleh setiap ahli waris dapat berbeda berdasarkan hubungan kekerabatan dan jenis kelamin.

Prinsip utama dalam pembagian warisan adalah adil dan sesuai dengan ketentuan Islam. Meskipun ada bagian-bagian tetap untuk beberapa ahli waris, ada juga bagian variabel yang tergantung pada konteks keluarga dan situasi khusus. Penting untuk diingat bahwa faraid adalah bagian dari hukum Islam yang berfokus pada aspek warisan. Selain faraid, Islam juga mendorong umatnya untuk melakukan amal kebajikan, memberikan sedekah, dan mendukung mereka yang membutuhkan untuk menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam Islam, pembagian harta memiliki beberapa aspek yang penting, terutama dalam konteks warisan dan zakat.

#### 1. Warisan

Islam memiliki ketentuan yang jelas tentang bagaimana harta seseorang harus dibagi setelah meninggal. Hukum warisan dalam Islam berdasarkan pada hukum syariah yang ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis. Pembagian warisan diatur secara rinci, dengan bagian tertentu yang ditetapkan untuk ahli waris yang telah ditentukan, seperti anak-anak, pasangan, orang tua, dan kerabat lainnya.

#### 2. Zakat

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu menyumbangkan sebagian hartanya kepada fakir miskin. Zakat biasanya dihitung sebagai persentase tertentu dari kekayaan yang dimiliki, seperti uang tunai, emas, perak, dan barang-barang lainnya. Zakat ini kemudian didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan dalam masyarakat, seperti fakir miskin, orang yang terlantar, dan orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan agama.

#### 3. Sadaqah

Sadaqah adalah konsep memberi dalam Islam yang mencakup segala jenis sumbangan atau amal kebajikan yang tidak diwajibkan, tetapi dianjurkan. Sadaqah bisa diberikan dalam bentuk harta, waktu, atau keterampilan. Ini memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk memberikan lebih dari yang diwajibkan, sebagai bentuk kebaikan dan belas kasih kepada sesama manusia.

Pembagian harta dalam Islam tidak hanya merupakan tindakan praktis, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial yang kuat. Hal ini mempromosikan keadilan, keseimbangan, dan perawatan terhadap masyarakat yang lebih luas, serta menegaskan nilai-nilai kebersamaan, saling peduli, dan keadilan sosial dalam komunitas Muslim.

Pembagian harta dalam Islam tidak hanya merupakan tindakan praktis, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial yang kuat. Hal ini mempromosikan keadilan, keseimbangan, dan perawatan terhadap masyarakat yang lebih luas, serta menegaskan nilai-nilai kebersamaan, saling peduli, dan keadilan sosial dalam komunitas Muslim.

### Pengelolaan Harta Dalam Islam

Menurut Tamanni dan Murniati Mukhlisin (2013), diperlukan perencanaan dalam mengelola harta (keuangan) dan merupakan bagian penting dalam manajemen rumah tangga (*tabbir al-manzil*) seorang muslim. Pengelolaan harta yang dimiliki oleh seorang muslim wajib

memenuhi sesuai dengan tata cara dan ketentuan islam. Pengelolaan harta secara islam merupakan tujuan asli kebahagiaan yang sesuai dengan Maqashid Syariah.

Terdapat 3 point penting dalam pengelolaan harta kekayaan dalam Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist, yaitu:

1. Larangan mencampur-adukkan yang halal dan yang bathil. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Fajr (89):19.
2. Larangan mencintai harta secara berlebihan. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Fajr (89): 20
3. "Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya" (Hadist Muslim)

Pengelolaan harta yang sudah sesuai dengan Islam (Al-Qur'an dan hadist) akan memberikan arah dan manfaat yang baik untuk kedepannya. Jika manusia dapat mengelola harta dengan baik, maka akan semangat untuk terus mencari harta benda sesuai dengan nilai-nilai syariah atau islami. Jika pengelolaan harta yang buruk tidak sesuai dengan ajaran islam, maka akan berdampak juga kepada manusia itu sendiri.

### **Harta Halal dan Haram**

Harta halal adalah harta yang diperoleh atau dimiliki dengan cara yang halal atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam Islam, harta halal sangat penting karena cara kita memperoleh harta dapat mempengaruhi kesucian dan keberkahan harta tersebut.

Beberapa prinsip yang harus dipenuhi agar harta dianggap halal menurut Islam antara lain:

1. Sumber Pendapatan: Harta harus diperoleh dari sumber pendapatan yang halal, seperti hasil usaha yang sah, gaji dari pekerjaan yang halal, investasi yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariat, dan sebagainya. Menghindari riba (bunga) dan sumber pendapatan yang tercela adalah penting dalam Islam.
2. Tidak melanggar Hak Orang Lain: Harta tersebut tidak boleh diperoleh melalui cara yang melanggar hak orang lain atau merugikan orang lain. Contohnya, pencurian, penipuan, atau korupsi.
3. Tidak melanggar Hukum Islam: Harta tersebut tidak boleh berasal dari transaksi yang diharamkan dalam Islam, seperti perjudian, minuman keras, atau perdagangan yang melibatkan barang-barang yang diharamkan, seperti babi atau barang haram lainnya.
4. Tidak digunakan untuk Hal-hal Haram: Harta tersebut tidak boleh digunakan untuk mendukung hal-hal yang diharamkan dalam Islam, seperti pembiayaan untuk kegiatan yang melanggar syariat, misalnya judi, prostitusi, atau kegiatan terorisme.

Barang-barang yang diharamkan dalam Islam tidak hanya terbatas pada barang-barang tertentu, tetapi juga mencakup semua yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi manusia. Contohnya, narkoba dan berbagai jenis rokok yang telah dipastikan membahayakan kesehatan manusia. Harta haram karena sebab luar, atau disebut juga harta haram dengan sebab tertentu, adalah harta yang diharamkan oleh syariat karena karakteristik atau cara memperolehnya, bukan karena sifat asli atau dzatnya. Contohnya, harta riba diharamkan bukan karena sifat dasarnya, tetapi karena cara memperolehnya yang melanggar prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, perbedaan antara harta haram karena dzatnya dan harta haram karena cara memperolehnya adalah bahwa harta haram karena dzatnya dilarang karena sifat asli atau karakteristiknya, sedangkan harta haram karena cara memperolehnya dilarang karena cara memperolehnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

### Dampak Harta Haram dan Halal

Harta haram umumnya akan berdampak buruk pada psikis, mental, dan kesehatan penggunanya secara khusus dan umat manusia secara umum atau lebih banyak mudharatnya bagi umat manusia.

Dampak memakan harta haram sudah diabadikan Allah SWT dalam firman-Nya:

Prinsip-prinsip kepemilikan harta dalam Islam memiliki implikasi hukum yang penting. Berikut adalah dua prinsip utama dalam kepemilikan harta:

1. **Milk "Ain" (Pemilikan Benda) dan Milk al-Manfaat (Pemilikan Manfaat):** Prinsip ini menyatakan bahwa setiap pemilikan atas benda atau harta juga mencakup pemilikan terhadap manfaatnya. Artinya, seseorang yang memiliki suatu benda atau harta juga memiliki hak untuk memanfaatkan benda atau harta tersebut. Namun, pemilikan terhadap manfaat belum tentu diikuti dengan pemilikan atas benda atau harta itu sendiri. Dengan demikian, pemilikan atas suatu benda tidak hanya dimaksudkan sebagai kepemilikan atas zat atau materinya, tetapi lebih kepada pemanfaatan dari benda tersebut. Sebabnya, memiliki suatu benda tanpa dapat memanfaatkannya tidak memiliki arti yang berarti dalam konteks kepemilikan dalam Islam.
2. **Pemilikan Awal sebagai Milk al-Tam (Pemilikan Sempurna):** Prinsip ini menyatakan bahwa pemilikan pertama atas suatu benda yang sebelumnya belum dimiliki oleh orang lain dianggap sebagai pemilikan sempurna. Dalam konteks ini, pemilik pertama memiliki hak yang kuat atas benda tersebut, yang dikenal sebagai "milk al-tam". Prinsip ini menegaskan pentingnya hak kepemilikan yang jelas dan kuat atas suatu benda.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, hukum Islam mengatur kepemilikan harta dengan tujuan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan sosial, serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pelanggaran hak kepemilikan.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Konsep Islam tentang properti membentuk dasar sistem ekonomi dan hukum Islam, menekankan kepemilikan, distribusi, dan pemanfaatan yang bertanggung jawab. Harta dipandang sebagai amanah Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bijaksana. Islam menekankan pentingnya kepemilikan yang sah dan adil, serta distribusi kekayaan yang adil. Praktek-praktek seperti pencurian, penipuan, dan riba dilarang keras, sementara prinsip-prinsip seperti zakat dan infaq mendorong berbagi kepada yang membutuhkan. Lebih lanjut, Islam menekankan penggunaan kekayaan sesuai dengan ajaran agama dan untuk kebaikan yang lebih besar. Keadilan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan merupakan prinsip fundamental dalam pemikiran ekonomi Islam. Konsep kekayaan dalam Islam mendorong umatnya untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dalam mengelola kekayaannya dan mengutamakan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan konsep ini secara efektif, individu dapat menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dalam komunitas Islam.

### DAFTAR REFERENSI

- Andiko, T. (2018). Konsep Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Chairul Hadi A & Mujiburrahman M (2011). *Investasi Syariah Konsep Dasar Dan Implementasinya*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah. Diakses pada 28 Februari 2024 dari

[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44274/2/M.%20MUJIBURR AHMAN-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44274/2/M.%20MUJIBURR%20AHMAN-FSH.pdf)

- Irwan, M. (2021). Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 160-174.
- Masrur, M. (2017). Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 95-128.
- Muthmainnah, M. (2016). Konsep Harta Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 10(1), 135-155.
- Nizar, M. N. M. (2016). Sumberdana Dalam Pendidikan Islam (Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Islam). *Jurnal Al-Murabbi*, 1(2), 379-398.
- Nursal, (2013). Harta Dan Kepemilikan Hakiki Serta Pendistribusiannya Menurut Ekonomi Syariah. Diakses Pada 6 Maret 2024 dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/harta-dan-kepemilikan-hakiki-serta-pendistribusiannya-menurut-ekonomi-syariah-oleh-nursal-sag-254>
- Mardani. (2012). Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah. Jakarta : Rajawali Press. *Jurnal Masharif Al-Syariah Vol 1 no. 2*
- Ahmad Muhammad Al'Assal Dan Fathi Ahmad Abdul Karim (Alih Bahasa : Imam Saefudin), *Sistem Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 1 Jilid, 1999
- Miftah Faridl, *Harta (Dalam Perspektif Islam)*. Bandung : Pustaka, 1 Jilid, 2002
- M. Abdul Mun'im Al Jammal, *Ensiklopedia ekonomi Islam (Terjemah : Salahudin Abdullah)*, Selangor : Dewan Bahasa Dan Pustakawan Lot 1037, 1 Jilid , 1992